

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, dalam ajaran Islam menekankan kepada setiap individunya sebagai muslim yang tidak hanya mementingkan ibadah individu saja atau manusia dengan manusia (*hablumminallah*) tapi juga dijalankan manusia kepada Tuhannya (*hablumminannas*). Hal ini dapat terwujud melalui zakat, wakaf dan shadaqah. Dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan atau dikeluarkan di jalan Allah SWT.¹

Amal ibadah yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan, terutama pada kesejahteraan sosial, salah satunya badan wakaf. Badan wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakaf yang sudah maju, wakaf dapat dijadikan pilar ekonomi. Pada umumnya negara tersebut mengelola wakaf secara produktif.

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Walaupun tidak dapat dasar hukumnya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunah, tetapi dalam Al Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering di temui ungkapan wakaf dengan istilah *habs* (menahan). Semua ungkapan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis sama dengan arti wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil

¹ Yayat Hidayat, "Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 1, (Juni, 2017): 124.

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.²

Landasan hukum yang menganjurkan wakaf salah satunya dalam firman Allah SWT surat Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*³

Wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islam. Tujuan dari ajaran Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan umat, sedangkan prinsip tujuan *syari'ah* terdiri dari tiga pokok, yaitu *maslahat dlururiyat*, *mashlahat hajiyyat* dan *mashlahat tashiniyat*. Sedangkan wakaf termasuk dalam *mashlahat tashniyat*, kepentingan peningkatan pada kualitas hidup.⁴

Wakaf merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dan menjadi instrumen yang berkaitan dengan pemberdayaan umat serta solusi terhadap persoalan ekonomi umat. Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menandai era baru serta keseriusan pemerintah dalam melindungi serta mendukung pengelolaan harta benda wakaf.⁵

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Konsep wakaf produktif juga di

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 25-26.

³ QS. Ali Imron (3): 92. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 55.

⁴ Yayasan Hidayat, "Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat", 125.

⁵ M. Rifal Yusuf Triadi Masnur, "Implementasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Modern Al Muqoddas Sumber-Cirebon." (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 2.

definisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, peternakan, perindustrian, perdagangan, pendidikan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁶

Salah satu peruntukan wakaf dibangun untuk pendidikan, yaitu Pesantren yang merupakan lembaga pendidik islam tertua yang telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Kekhusuan pesantren dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya adalah para santri yang tinggal bersama kyai mereka dalam suatu kelompok tertentu yang mandiri, sehingga dapat menumbuhkan ciri-ciri khas pesantren, seperti: (1) Adanya hubungan yang akrab antara santri dan kyai (2) Santri taat dan patuh kepada kyainya (3) Para santri hidup secara mandiri dan sederhana (4) Adanya semangat gotong royong dalam suasana penuh persaudaraan (5) Para santri tertarik hidup berdisiplin.

Kontribusi pesantren untuk umat ataupun masyarakat sangat berpengaruh untuk mensejahterakan umat baik dibidang ekonomi, pendidikan dan bidang sosial lain. Salah satunya yang ada pada Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon. Wakaf di bidang pendidikan dan perekonomian ini menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini guna untuk membangun pendidikan dan perekonomian masyarakat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang produktif yang menghasilkan sumber penghasilan yang produktif. Penulis memilih Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara khusus kuantitas tanah wakaf di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon cukup untuk pengelolaan di bidang pendidikan dan perekonomian, dari data yang penulis himpun sendiri.

⁶ Elisa Yesli Adiana, "Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia." (*Skripsi*, UMSU, 2020), 4.

Sehubungan dengan masalah di atas, menggugah inisiatif peneliti untuk mencoba mengadakan penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon yang meliputi: 1) Mengenai pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; 2) Kontribusi wakaf produktif terhadap Pendidikan dan Perekonomian di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon; 3) Mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan untuk mengarahkan ruang lingkup penelitian dan mempermudah penulisan, telah disusun rumusan masalah dalam bentuk sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah tentang Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Pengelolaan ZISWAF, dengan topik kajian pengelolaan wakaf.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian Studi Kasus, studi kasus bisa diambil dari berbagai informasi karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang guna membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus.

c. Jenis Masalah

- 1) Mengenai pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
- 2) Kontribusi wakaf produktif terhadap Pendidikan dan Perekonomian di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon.
- 3) Mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan dalam skripsi ini, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti dibatasi pada Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu;

- a. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
- b. Bagaimana kontribusi wakaf produktif terhadap Pendidikan dan Perekonomian di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon?
- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi wakaf produktif terhadap Perekonomian dan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Muflihun Cirebon.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Muflihun Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan yang terkait. Manfaat penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi penulisan karya ilmiah di lingkungan IAIN Cirebon.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penulisan tentang Implementasi tanah wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian mengenai perwakafan, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

E. Literatur Review

1. Penelitian Skripsi oleh M. Rifai Yusuf Triadi Masnur dengan judul “Implementasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber- Cirebon”, Hasil penelitian ini membahas meneliti bagaimana Implementasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al Muqoddas, sudah sesuai dengan tujuan yayasan dan faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf tersebut yaitu adanya relasi yang memiliki satu pemikiran sehingga muncul solidaritas internal dan bisa optimal dan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Modern

Al-Muqoddas Sumber-Cirebon ini adalah kurang seimbang antara kebutuhan dan pemasukan.⁷

Persamaan dengan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah peneliti sama-sama membahas tentang Implementasi pengelolaan wakaf yang ada di pondok pesantren. Perbedaannya dengan penelitian diatas adalah peneliti lebih fokus pada pengelolaan serta faktor pendukung dan penghambat wakaf tersebut.

2. Penelitian Skripsi oleh Elisa Yesli Adiana dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia”, Hasil penelitian terdahulu ini memahami dan mendeskripsikan kriteria model pengelolaan wakaf produktif di Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia, Memahami dan mencapai tujuan penelitian ini, mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Badan wakaf produktif Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif. Pada penelitian terdahulu ini telah tepat dalam mengembangkan wakaf yang dihimpun dari masyarakat yang digunakan untuk mengembangkan hewan ternak dan juga merekomendasikan atau mempromosikannya di media sosial.⁸

Persamaan dengan penelitian diatas adalah memahami dan mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam menopang kemandirian Yayasan Pondok Pesantren, perbedaannya adalah dalam skripsi Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia ini mempunyai strategi memberdayakan peternakan hewan dalam bentuk website maupun aplikasi internet lainnya.

3. Penelitian Skripsi oleh Dhiyauddien dengan judul “Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus

⁷ M. Rifal Yusuf Triadi Masnur, “Implementasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon.” (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 55-58.

⁸ Elisa Yesli Adiana, “Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia.” (*Skripsi*, UMSU, 2020), 66-67.

pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah di dusun Leppangang Desa Lappuara Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)”, Penelitian terdahulu ini membahas pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Pondok pesantren darul Istiqamah Leppangang, strategi dan potensi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi yayasan Pondok pesantren darul Istiqamah Leppangang. Dalam menjaga eksistensinya Yayasan tersebut menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya peningkatan profit.⁹

Persamaan dengan penelitian diatas adalah memanfaatkan potensi aset wakaf yang diberikan kepada nadzir dengan tujuan memanfaatkan harta benda wakaf, perbedaannya Yayasan memiliki sektor industri dan perdagangan yang inklusif dalam mencapai pengelolaan wakaf produktif yang optimal.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Nufzatutsaniah dengan judul “Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta”. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif yang disalurkan untuk perekonomian dan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren, strategi yang mereka lakukan adalah dengan meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target yang maksimal untuk memberi manfaat sebesar mungkin, melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan adanya pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko, melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, berpegang teguh kepada syarat-syarat wakif, baik berupa tujuan wakaf, pengenalan objek dan batasan tempatnya dan

⁹ Dhiyauddin, “Potensi Wakaf Produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” (*Skripsi*, IAIN Palopo, 2019), 52-54.

bentuk kepengurusan, memberikan penjelasan kepada para para dermawan agar bisa mendorong mereka untuk mempercayakan harta wakaf nya.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas wakaf produktif dan pemanfaatannya, akan tetapi mempunyai strategi yang berbeda. Dalam praktiknya, kegiatan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta bertujuan untuk mencapai tujuan produksi, bisnis dan sosial. Kegiatan ini juga menyerupai wakaf yang menginvestasikan hartanya untuk memperoleh keuntungan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Darunnajah serta didirikan bidang-bidang usaha yang dibangun diatas tanah wakaf sebanyak 16 bidang-bidang usaha yang meliputi bidang lembaga pendidikan, ekonomi dan kesehatan untuk kepentingan sarana dan prasarana di dalam Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, menambah aset wakaf Yayasan Darunnajah yang sejauh ini sudah mencapai 5.063.791 m², untuk memberikan bantuan beasiswa kepada *ashabunnajah* sebanyak 80 santri, kesejahteraan guru dan karyawan sebanyak 334 orang. Sumber dana yang diperoleh dalam pengelolaan wakaf produktif untuk membangun bidang-bidang usaha di dapat dari Yayasan Darunnajah sendiri. Hasil dari bidang-bidang usaha diaudit langsung oleh internal audit pesantren.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Abdurrahman Kasdi dengan judul “Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan”. Penelitian ini membahas mengenai peran wakaf produktif al-Azhar dalam mengembangkan pendidikan, Pemanfaatan wakaf produktif al-Azhar yakni dengan memfasilitasi sarjana dan mahasiswa melalui sarana dan prasarana yang memadai, beasiswa, serta gaji pegawai dan dosen al-Azhar. Mereka bisa melakukan berbagai riset, penulisan buku,

¹⁰ Nufzatutsanalaha, “Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkama*, Vol. 1, No. 3, (Mei, 2018): 82-83.

penerjemahan dan menyelesaikan studi secara gratis yang dibiayai dari wakaf produktif, serta terdapat beberapa model pemberdayaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh al-Azhar, yaitu: model pemberdayaan Rumah Sakit, model pemberdayaan asrama mahasiswa, model pemberdayaan Lembaga Riset, model manajemen al-Azhar, model pemberdayaan wakaf Salah Kamil, model pemberdayaan perpustakaan, dan model pemberdayaan wakaf produktif untuk pendidikan.¹¹

Persamaan dengan penelitian diatas adalah memanfaatkan potensi aset wakaf yang diberikan kepada nadzir dengan tujuan memanfaatkan harta benda wakaf salah satunya tertuju pada pendidikan yang ada di lembaga tersebut, perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut Lembaga di Al-Azhar telah membiayai berbagai lembaga produktif, yaitu lembaga pendidikan dasar dan menengah, Universitas al-Azhar, Rumah Sakit, Lembaga Riset Islam, perpustakaan induk, dan Lembaga Salah Kamil..

6. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Veithzal Rivai Zainal dengan judul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”. Penelitian ini membahas mengenai strategi dalam pengelolaan wakaf, pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia dan Negara Muslim dunia. Serta menjelaskan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam dimensi ekonomi Islam dalam wakaf sehingga tercapai pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada hasilnya dan juga bisa dirasakan umat.

F. Kerangka Berpikir

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “*management*”, istilah Inggris tersebut kemudian di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum mempunyai arti mengurus, mengatur, mengemudi, menjalankan, membina, memimpin. Maka dapat disimpulkan arti dari

¹¹ Abdurrahman Kasdi, “Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan”, *Quality: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), 446-228.

pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, perencanaan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.¹²

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen, karena pengelolaan dan manajemen mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi kelembagaan. Pengelolaan adalah suatu bentuk kerjasama dengan orang-orang secara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan atau manajemen terjadi ketika ada kerjasama antara individu dan kelompok, sehingga seorang pemimpin dapat mencapai tujuan yang diharapkan.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan makna dari pengelolaan, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola artinya mengendalikan atau menyelenggarakan.¹⁴

Istilah pengelolaan (manajemen) memuat tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai proses, yaitu manajemen sebagai suatu proses yang dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diatur dan diawasi. Kedua, manajemen sebagai kolektifitas bagi orang-orang yang melakukan kegiatan manajemen. Ketiga, manajemen sebagai seni (*art*) atau ilmu, yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen juga dapat diartikan sebagai satu proses yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (susunan kepegawaian), *motivating* (mengarahkan), dan *controlling* (pengendalian) yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

¹² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 129.

¹³ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 54.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 441.

melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen dengan menggunakan orang-orang dan sumber daya.¹⁵

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khatthab seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹⁶

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan

¹⁵ Edi Setiawan, "Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampong Kabupaten Brebes", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.10, No.2, (Desember, 2016): 499.

¹⁶ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Al Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2016): 5-6.

dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, perekonomian, pendidikan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf

b. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah berlangsung lama. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional dan yang ketiga periode profesional. Pengelolaan wakaf merupakan aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Jika dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih ditekankan pada pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam perkembangan paradigma baru, wakaf lebih menitikberatkan pada spek kemanfaatan yang lebih nyata tanpa menghilangkan eksistensi benda wakaf tersebut.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan pada dunia wakaf di Indonesia. Dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi harta benda wakaf itu sendiri. Dalam meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.¹⁷

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

c. Kontribusi Wakaf Produktif

Pandangan terhadap praktik wakaf sosial telah berlangsung lama sepanjang sejarah peradaban Islam, bahkan sangat berkembang pesat. Dalam hal ini, menjadikan jumlah wakaf semakin banyak dan menyebar ke seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Sebagai contohnya di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian yang ada pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan dalam bentuk bangunan, perdagangan, rumah sakit dan pendidikan.

Di antara pemanfaatan hasil wakaf produktif yang paling banyak pengaruhnya adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan. Sedangkan lembaga pendidikan yang telah menerapkan pemberdayaan ini antara lain adalah Al-Azhar, merupakan suatu lembaga yang mampu membiayai operasional pendidikannya

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 135.

tanpa bergantung pada pemerintah maupun pembayaran pada mahasiswanya.

Lembaga pendidikan merupakan lembaga industri mulia (*noble industry*). Karena lembaga ini mempunyai tujuan ganda, profit dan sosial.¹⁸ Dalam posisinya sebagai lembaga profit, ia berfungsi untuk mencapai keuntungan, hal ini dapat dicapai ketika efisiensi dan efektifitas dana bisa tercapai, sehingga pemasukan lebih besar daripada harga operasional. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mewariskan dan menginternalisasikan nilai-nilai yang luhur.


Produktivitas terhadap pendidikan merupakan upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan umat Islam. Disebut produktif, karena dana wakaf diperuntukkan menginvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif dan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat. Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan para guru, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, memperbaiki manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ajaran wakaf memiliki dua unsur utama, yaitu unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan suatu cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan unsur material ini dapat dilihat dari ekonomi wakaf dijadikan sebagai suatu usaha yang menjadikan harta dari kepentingan yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik kepentingan untuk masyarakat maupun individu.

¹⁸ Isa Anshori, "Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam", *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1, (Mei, 2018): 30.

Kerangka pemikiran tersebut bisa digambarkan lewat bagian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Yang mana peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muflihah Cirebon.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Case Study* (Studi Kasus), adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami hal-hal apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data yang mencakup data yang ada di lapangan yang berhubungan dengan Implementasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Muflihah Cirebon.

3. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.²⁰

a. Data Primer

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 45.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 37.

Data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon, kemudian data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah wawancara langsung dengan instansi terkait yaitu:

- 1) Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon
- 2) Direktur Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon
- 3) Dewan Guru
- 4) Tenaga Kerja

b. Data Sekunder

Data sekunder: data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pengelolaan wakaf tanah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini tidak disertakan atau tidak terkait dengan objek penelitian tersebut hanya mencatat dan mengumpulkan informasi tentang keefektifan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹

Secara khusus peneliti mempersiapkan diri untuk melakukan observasi ke Pondok Pesantren Al-Muflihin Cirebon guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta, Andi Offset, 1989), 192.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian terjadi secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu secara langsung dan mendengarkan informasi secara langsung.²²

Peneliti melakukan wawancara ke berbagai informan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti dan menghasilkan data yang akan diolah oleh peneliti untuk menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang ada. Adapun narasumber dalam peneliti, sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muflihun Cirebon
- 2) Direktur Pondok Pesantren Al-Muflihun Cirebon
- 3) Dewan Guru
- 4) Tenaga Kerja

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis dari berbagai kegiatan atau peristiwa di masa lalu. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen berdasarkan bukti yang akurat dalam menjaga sumber informasi tertentu baik dari esai ataupun tulisan.

Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen berupa catatan, transkrip, dan lain sebagainya untuk melengkapi data yang dibutuhkan.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan hasil penelitian.

²² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 83.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R.D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 32.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih fokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdahulu, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang pengertian dari wakaf produktif, nazhir, pengelolaan wakaf produktif, kontribusi wakaf produktif dalam pendidikan dan perekonomian pesantren

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang profil dan sejarah , visi misi dan juga struktur pondok pesantren. Data dan hasil observasi dan wawancara Pengelolaan wakaf Di Pondok Pesantren Al Muflihun Gebang Ilir-Cirebon

BAB IV: ANALISIS

Bab ini menguraikan analisis terhadap Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al Muflihun Gebang Ilir-Cirebon, kontribusi terhadap pendidikan dan ekonomi serta faktor pendukung dan penghambat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.